



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : LKP LICHATA

Nomor Induk Berusaha : 1254000122168

Lokasi Yang Dimohon

a. Alamat : Jalan Asahan KM IV Gang Kerinci

b. Desa/Kelurahan : Pantoan Maju

c. Kecamatan : Siantar

d. Kabupaten/Kota : Kab. Simalungun

e. Provinsi : Sumatera Utara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan : 26 Januari 2021
tanggal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1254000122168

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : AULIA CHARINA TILAAK PANGGABEAN
Nomor KTP : 1208014701030001
NPWP Pemilik Usaha :
Nama Usaha : LKP LICHATA
NPWP Usaha : 411222896117000
Alamat : JL. ASAHAN KM IV HUTA I, Kel. Pantoan Maju, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara
Kode dan Nama KBLI : 85499 - PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
Akses Kepabeanan : -
Kekayaan Bersih : Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 26 Januari 2021

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang menyatakan di bawah ini :

Nama : AULIA CHARINA TILAAAR
PANGGABEAN
Nomor Induk Berusaha : 1254000122168
Nomor Telepon : 0

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha : LKP LICHATA
Alamat : Jalan Asahan KM IV Gang Kerinci
Desa/Kelurahan : Pantoan Maju
Kecamatan : Siantar
Kabupaten/Kota : Kab. Simalungun
Provinsi : Sumatera Utara
Kode>Nama KBLI : 85499 - Pendidikan Lainnya Swasta

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

26 Januari 2021
Yang Menyatakan,



AULIA CHARINA TILAAAR PANGGABEAN

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DINAS PENDIDIKAN

PAMATANG RAYA

SUMATERA UTARA

Telepon / Fax : 0622 - 331350 email : disdiksimalungun@yahoo.co.id

Kode Pos : 21162

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ *SH* /4.4.2/2021

Berdasarkan hasil survei terhadap keberadaan LKP LICHATA sebagaimana tersebut dibawah ini, bahwa LKP LICHATA tersebut masih aktif menyelenggarakan Kegiatan pembelajaran sesuai Proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama Lembaga : LKP LICHATA
Nomor Induk Berusaha : 1254000122168
Nama Pimpina Lembaga : AULIA CHARINA TILAAK PANGGABEAN
Alamat Lembaga : Jl. Asahan KM IV Gang Kerinci Desa Pantoan Maju
Kec. Siantar Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara

Untuk mengajukan NPSN Lembaga sesuai Prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pamatang Raya, Januari 2021
Ub. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KABUPATEN SIMALUNGUN



DEWI BATUBARA, SH
NIP. 198515072010012013